

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2003 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY  
KANAN NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KAMPUNG**



**DIKELUARKAN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB WAY KANAN  
2005**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI A

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN  
DAN ATAU PENGGABUNGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung, terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan jiwa Otonomi Daerah dan belum memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
  - b. bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir " a " maka di pandang perlu untuk menyesuaikan beberapa ketentuan yang di atur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tersebut dengan semangat Otonomi Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan cara melakukan perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2000 dimaksud dan mengatur perubahan tersebut dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor Tahun 2001 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN**

Nomor : 11 Tahun 2003

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 7 TAHUN 2000  
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU  
PENGGABUNGAN KAMPUNG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**Pasal 2**

(2). Kampung dibentuk atas Prakarsa masyarakat, diusulkan oleh Kepala Kampung setelah melalui proses Keputusan Badan Perwakilan Kampung dengan Peraturan Daerah.

B. Ketentuan yang diatur dalam pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**Pasal 4**

Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung dilakukan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung sctidak-tidaknya memuat tentang Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Dusun dan Tanah, Kas/ Kekayaan Kampung.

C. Ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (2) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung dilakukan atas prakarsa masyarakat, diusulkan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan BPK.
- (3) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selambat-lambatnya 15 hari setelah disyahnkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang itu.

D. Ketentuan yang diatur dalam pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

**Pasal 8**

Kampung yang telah ada yang Pembentukannya dilakukan dengan mempergunakan dasar hukum selain dari Peraturan Daerah ini tetap dianggap sah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan

Disahkan di Blambangan Umpu  
Pada Tanggal 28 Juli 2003

**BUPATI WAY KANAN**

Dto.

**Drs. TAMANURI, MM**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
Pada Tanggal 22 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

Dto.

**Hi. M. ABADI, SH, MA, MH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 460011678

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI : A**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Setdakab Way Kanan



**NASARUDDIN, SH., MH.**

Pembina  
NIP. 710016707

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 4 TAHUN 2003

### TENTANG

## PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KAMPUNG

### I. UMUM

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2000 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung, dikarenakan adanya materi pokok di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000, belum memenuhi amanat pasal 93 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2000, atas Persetujuan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 khusus pasal 93 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pasal 4 bahwa Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Mengenai Desa, atas persetujuan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kampung sebagaimana yang dimaksud pasal 1 huruf D di dalam perkembangan sejarah Ketatanegaraan merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Bupati, telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dengan perkembangan dan pengembangan otonomi berbagai aspek menjadi peluang luas terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kondisi dan harapan yang tumbuh berkembangnya di dalam masyarakat, sehingga menghadapi kemungkinan perkembangan dan pra Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung, dalam hal ini Peraturan Daerah ini menampung hal-hal demikian tersebut.

Dalam hal melaksanakan Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain faktor wilayah, alam/letak, luas, jumlah penduduk, dan batas wilayah, sehingga memenuhi fungsi sebagai suatu wilayah dengan Organisasi Pemerintahan Kampung di bawah Bupati yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta Pembinaan Kemasyarakatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.  
Pasal 2 : Cukup Jelas.  
Pasal 4 : Cukup Jelas.  
Pasal 7 : Cukup Jelas.  
Pasal 8 : Cukup Jelas.  
Pasal 11 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 73**